

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Baznas Kabupaten Pulang Pisau

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau merupakan satu-satunya badan resmi pengelolaan zakat yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dimana keberadaan lembaga ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai Lembaga Pemerintah non-struktural yang bertugas sebagai pengelola zakat di Kabupaten Pulang Pisau meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Baznas Kabupaten Pulang Pisau dibentuk dengan tujuan memberikan manfaat dalam dalam pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah yang telah terbentuk maupun pelayanan kepada perorangan atau perusahaan-perusahaan swasta.

Penyaluran zakat infaq, sedekah, melalui BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau menjadi pilihan tepat bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, sebab :

- a. BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau merupakan satu-satunya badan resmi pengelolaan zakat yang terdapat di Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Penyaluran dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif tapi juga

bersifat produktif. Bagi masyarakat yang ingin membayar atau menyalurkan zakat, infak, sedekah, dapat langsung menyetorkannya ke sekretariat BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau di Jalan Penunjung Tarung Komplek Stadion

H.M Sanusi Pulang Pisau”

2. Struktur Organisasi Serta Visi dan Misi Baznas Kabupaten Pulang Pisau


a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggungjawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing tipe karyawan.

Pada Baznas Kabupaten Pulang Pisau unsur susunan organisasi telah dikukuhkan oleh Bupati Pulang Pisau H. Edy Protowo periode 2018-2023 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Hari Rabu 31 Oktober 2018.

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2018 – 2023 SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 86 Tahun 2018



Tabel 4. 1

Tugas dan Fungsi Masing-Masing Unsur Jabatan

No	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Khairil Anwar	Ketua
2.	Bohari Almawan, S.Pd,I	Wakil Ketua I Bid. Pengumpulan
3.	H. Akhmad Hernadi	Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian & Pendayagunaan
4.	Irami Narsih, S.Pd	Wakil Ketua III Bid. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
5.	H. Suhari, S.Ag	Wakil Ketua IV Bid. Administrasi, Simba, dan Umum

6.	Asrianoor	Pelaksana
7.	Alawiyah	Pelaksana

Sumber : Baznas Kabupaten Pulang Pisau cv' dep;

b. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Pulang Pisau

1) Visi

Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.

2) Misi

a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Pulang Pisau.

b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan BAZNAS sesuai dengan ketantuan syariah dan prinsip manajemen moderen.

c) Menumbuh kembangkan pengelolaan zakat/amil yang amanah transparan, profesional, dan terintegrasi.

d) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Program, Tugas, dan Fungsi Baznas Kabupaten Pulang Pisau

a. Program Baznas Kabupaten Pulang Pisau

1) Bidang Ekonomi

Merupakan program pemberdaya ekonomi untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro melalui fasilitasi kemudahan

akses permodalan dan layanan pengembangan usaha.

2) Bidang Pendidikan

Merupakan sebuah program bantuan pendidikan bagi anak yatim yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu menjadi salah satu cara yang efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui program pendidikan, diharapkan anak-anak yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu ini dapat merubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik lagi.

3) Bidang Kemanusiaan

Merupakan bantuan materi atau logistik kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya bantuan ini bersifat sementara. Orang-orang yang membutuhkan tersebut adalah tunawisma, bencana alam, dan lain-lain. Tujuan utama program kemanusiaan adalah menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan.

b. Tugas & Fungsi Baznas Kabupaten Pulang Pisau

1) Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian, dan pengembangan zakat, infak, dan sedekah sesuai fungsi dan tujuannya.

2) Fungsi

a) Menyusun program kerja

b) Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS, Honorer, dan pengusaha

- c) Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah
- d) Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariah
- e) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat ataupun instansi-instansi
- f) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian

B. Penyajian Data

1. Peran Baznas Pulang Pisau Dalam Meningkatkan Kesadaran Para Muzakki dalam Membayar Zakat

Dalam melaksanakan perannya, Baznas Pulang Pisau dalam melaksanakan tugasnya tentu tidak terlepas dari Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat;

- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Secara khusus, untuk meningkatkan kesadaran para muzakki membayar zakat di Pulang Pisau tentunya ada beberapa cara yang dilakukan, pertama yaitu melakukan sosialisasi. Masalah sosialisasi dalam menjelaskan zakat tentunya sangat penting, terutama kepada para muzakki wilayah pulang pisau. Secara umum, sosialisasi ini tentunya tidak akan mudah dilakukan tanpa adanya peran pendukung seperti kementerian agama, MUI dan juga para pengurus masjid/mushola setempat dalam upaya mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat. Kedua, Baznas Kabupaten Pulang Pisau selalu mempublikasikan aktivitas penyaluran zakat dan berupaya setransparan mungkin dalam proses pendistribusian zakat kepada mustahik. Sejak aktif melaksanakan kegiatan menghimpun dan mengelola pembayaran zakat di Pulang Pisau pada awal mei 2019, eksistensi Baznas Pulang Pisau terlihat mendapat tanggapan positif bagi para muzakki. Hal ini karena masyarakat akan lebih percaya bahwa kewajiban yang mereka bayar akan dikelola lebih profesional dan dapat dipercaya.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Baznas Pulang Pisau dalam meningkatkan kesadaran para pegawai untuk membayar zakat melalui Baznas Pulang Pisau

Sebenarnya faktor utama pendorong seseorang membayar zakat baik itu muzakki biasa atau ASN/PNS adalah berasal dari faktor kualitas

keimanan masing-masing setiap umat muslim. Sementara itu faktor yang berasal dari luar adalah seperti apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, diantaranya yaitu adanya peran pemerintah dalam upaya mensosialisasikan kewajiban membayar zakat seperti keikutsertaan menteri agama, MUI atau tokoh ulama setempat yang dapat mendorong keinginan setiap muzakki untuk menunaikan kewajiban mereka.

Untuk faktor penghambat sendiri kemungkinan berasal dari faktor kebiasaan, serta kurangnya perhatian terhadap sesama kaum muslimin yang lebih membutuhkan. Perlu diketahui sejauh ini jumlah setoran zakat, infaq dan shadaqah pada Baznas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau periode 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Setoran Zakat, Infaq, dan Shadaqah Tahun 2019

NO	UPZ	BULAN (Rp)								JUMLAH
		MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan	1.705.198	1.705.198	1.713.900	1.713.900	1.588.350	1.588.350	1.588.350	1.484.850	13.088.096
2.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.615.427	1.615.427	1.615.427	1.615.427	1.617.460	1.617.460	1.628.298	1.633.840	12.958.766
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	830.000	700.000	625.000	620.000	700.000	700.000	550.000	600.000	5.325.000
4.	Dinas Ketahanan Pangan	520.000	550.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4.770.000
5.	Dinas Pendidikan	-	1.162.750	1.212.750	1.402.750	1.402.750	1.402.750	1.402.750	1.392.750	9.379.250
6.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	1.400.924	1.319.208	1.322.240	1.322.240	1.324.595	1.222.657	1.225.619	9.137.483
7.	Dinas Perikanan	-	1.198.400	1.201.300	1.201.300	1.201.300	1.201.300	1.110.500	1.110.500	8.224.600
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	775.715	720.852	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	5.071.567
9.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-	400.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	480.000	2.430.000
10.	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	950.000	950.000	950.000	-	-	-	1.300.000	-	4.150.000
11.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	930.000	753.000	753.000	753.000	-	-	-	3.189.000
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	640.000	728.000	728.000	-	-	-	-	2.096.000
13.	Pengadilan Agama Pulang Pisau	-	-	-	-	-	700.000	640.000	600.000	1.940.000
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	580.000	530.000	-	-	-	1.110.000
15.	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-	-	1.630.000	-	-	-	1.630.000
16.	Dinas Sosial	883.703	-	-	-	-	-	-	-	883.703
17.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	791.627	-	-	-	-	-	-	-	791.627
18.	NN	937.500	937.500	937.500	850.000	860.000	860.000	760.000	760.000	6.902.500
19.	NN	250.000	-	-	-	1.110.000	-	-	-	1.360.000
20.	NN	730.000	-	-	-	-	-	-	-	730.000
21.	Hamba Allah	-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	100.000
		9.213.455	12.965.914	12.786.937	12.411.617	14.340.100	11.069.455	11.877.555	10.602.559	95.267.592

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada bulan Mei jumlah setoran untuk zakat, infaq, dan shadaqah hanya sebesar Rp 9.213.455, lalu pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September setoran untuk zakat, infaq, dan shadaqah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada akhirnya pada bulan Oktober sampai dengan Desember kembali mengalami penurunan. Sejauh ini kita masih mendalami penyebab hal tersebut terjadi. Tetapi kami berharap untuk agar kedepannya jumlah zakat, shadaqah dan infaq terus bertambah seiring bertambahnya kesadaran para muzakki untuk membayar zakat mereka.

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara di atas, maka hasil interpretasi penulis terfokus pada 2 pertanyaan utama yaitu terkait dengan peran Baznas dalam meningkatkan kesadaran membayar zakat dan Faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam membayar zakat.

1. Peran Baznas dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat

Menurut terminologi Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "*role*" Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan." Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

- a. Harapan tentang peran (*expectation*)
- b. Norma (*norm*)
- c. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)
- d. Penilaian (*evaluation*) dan Sanksi (*sanction*)

Untuk mengukur sejauh mana peran Baznas dalam melaksanakan perannya, maka penulis menggunakan 4 indikator dari Biddle dan Thomas di atas:

- 1) Harapan Tentang Peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua Baznas Pulang Pisau yaitu pak Khairil Anwar didapatkan keterangan bahwa Baznas dalam menjalankan perannya tidak

terlepas dari visi dan misi yang telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Sehingga dapat dikatakan bahwa harapan tentang peran Baznas dalam mengelola zakat telah sesuai.

2) Norma

Norma adalah kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan berperilaku serta berinteraksi antar manusia dalam sebuah kelompok masyarakat ketika menjalani kehidupan bersama-sama. Hasil wawancara penulis mendapatkan bahwa Baznas Pulang Pisau dalam menjalankan perannya telah sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hal ini turut disampaikan oleh bapak Khairil Anwar, dalam sesi wawancara, dalam keterangan beliau menyampaikan : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulang Pisau itu merupakan satu-satunya badan resmi pengelolaan zakat yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dimana keberadaan lembaga ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai Lembaga Pemerintah non-struktural yang bertugas sebagai pengelola zakat di Kabupaten Pulang Pisau meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa Baznas Kabupaten Pulang Pisau di bentuk dengan tujuan memberikan manfaat dalam dalam pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Pelayanan ini

dilakukan baik kepada instansi pemerintah yang telah terbentuk maupun maupun pelayanan kepada perorangan atau perusahaan-perusahaan swasta.

3) Wujud perilaku dalam Peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Untuk mengukur apakah Baznas Pulang Pisau telah mampu mewujudkan peran mereka, maka disini penulis melihatnya dari program-program apa saja yang telah berhasil Baznas lakukan serta apa motivasi dari pembuatan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan keterangan bahwa ada 3 program yang telah Baznas laksanakan yaitu :

Pertama, bidang Ekonomi

Merupakan program pemberdaya ekonomi untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro melalui fasilitasi kemudahan akses permodalan dan layanan pengembangan usaha.

Kedua, bidang Pendidikan

Merupakan sebuah program bantuan pendidikan bagi anak

yatim yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu menjadi salah satu cara yang efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui program pendidikan, diharapkan anak-anak yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu ini dapat merubah kondisi kehidupannya menjadi lebih baik lagi.

Ketiga, Kemanusiaan

Merupakan bantuan materi atau logistik kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya bantuan ini bersifat sementara. Orang-orang yang membutuhkan tersebut adalah tunawisma, bencana alam, dan lain-lain. Tujuan utama program kemanusiaan adalah menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan. program-program yang telah dilakukan oleh Baznas tersebut adalah wujud dari pelaksanaan peran Baznas Pulang Pisau dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan mereka.

4) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor.

Baznas Pulang Pisau sejauh ini sebagai aktor tidak pernah terlibat kasus korupsi atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain. Prinsip transparansi pada Baznas membuat organisasi ini semakin memperkuat bahwa Baznas Pulang Pisau dalam mengelola dana para muzakki selalu professional dan jujur.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Membayar Zakat

Pada dasarnya, faktor pendorong utama umat beragama menjalankan tuntunan agamanya adalah faktor keimanan. Pelikan meyakini bahwa keyakinan (*faithfulness*) merupakan dasar bagi kepercayaan, yang merupakan dasar bagi kedisiplinan melaksanakan ajaran atau perintah. Al-Maraghi menegaskan orang yang benar-benar beriman adalah orang yang mematuhi semua perintah Allah, baik itu mudah atau sulit, disukai atau dienggani, meskipun dengan membunuh diri sendiri atau keluar dari kampung halaman. Terkait kepatuhan membayar zakat, penelitian Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik dan penelitian M.Muda dkk telah membuktikan bahwa faktor keimanan berpengaruh terhadap kepatuhan berzakat.

Sementara itu faktor penghambatnya adalah kebiasaan dan sifat altruism atau itsar yang dimiliki kaum muslimin. Seperti yang kita ketahui bersama kebanyakan kaum muslimin sudah terbiasa membayar zakat mereka sendiri langsung kepada para mustahik zakat. Sehingga faktor kebiasaan tersebut kemungkinan menjadi faktor penghambat para muzakki yang berasal dari golongan ASN/PNS enggan membayar zakat pada

pengelola zakat yaitu Baznas Pulang Pisau. Kedua adalah faktor altruisme, altruisme atau dalam islam kita sebut dengan *itsar* yang berarti sifat mendahulukan orang lain. Nah kita merasa sifat *itsar* ini seharusnya lebih ditanamkan kepada muzakki baik umum maupun ASN/PNS. Selain itu juga pemerintah daerah maupun pusat juga ikut andil dalam mengoptimalkan kesadaran membayar zakat untuk profesi ASN/PNS secara jujur, mengingat Baznas telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masing instansi, maka yang perlu ditingkatkan juga adalah transparansi dan kejujuran instansi tersebut dalam menominalkan zakat yang mereka bayar.